



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/093/1/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 8);
 9. Keputusan Bupati Blora Nomor 487/398/2022 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Direktur Ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas :

1. Atasan PPID mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
2. PPID pelaksana bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pengelola informasi dan dokumentasi;

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 15 Januari 2022

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr. R.
Soeprapto Cepu
Nomor : 800/093/1/2022
Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Atasan PPID	Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
2.	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Umum
3.	Sekretaris	Kepala Subbag. Hukum, Humas dan SIM
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Ketua b. Anggota c. Petugas Pelayanan	Kepala Bidang Pelayanan Kepala Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pelaksana pada Subbag. Hukum, Humas dan SIM

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM